

**PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP  
MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**ABU IRFAI  
NPM : 1821010133**



**Program : Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP  
MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DIPENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu  
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh

**ABU IRFAI**

**NPM: 1821010133**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)**



**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Berbagai problematika perihal perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, untuk menjamin adanya suatu bentuk kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya, Negara berusaha untuk memberikan kemudahan agar dapat menampung dan menyelesaikan semua problematika tersebut. Hal ini agar tidak timbul masalah yang lebih meluas yang bersumber dari masalah perkawinan tersebut. Salah satu di antaranya adalah mengenai pemberian dispensasi kawin bagi calon pasangan suami dan atau istri yang belum berumur 19 tahun menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara pada tahun 2016 kasus perkara dispensasi kawin hanya ada 7 kasus perkara, kemudian di tahun 2017 ada 8 perkara, di tahun 2018 terdapat 5 perkara, kemudian tahun 2019 ada 14 perkara dispensasi kawin, dan 2020 semakin meningkat seiring menyebarnya virus covid 19 dengan jumlah perkara dispensasi kawin mencapai 31 perkara. Menyoroti permasalahan mengenai meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang dimasa Pandemi Covid-19, apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dan bagaimana Pandangan Hakim terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan (*Field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. dalam penelitian ini akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, serta mencermati data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

Meningkatnya kasus permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Tanjung Karang ada pengaruhnya dari Covid 19 yaitu karena kekhawatiran dari orang tua atau pemohon yang melihat anaknya banyak atau sering berpacaran selama pandemi covid 19 dan melihat dari segi kesiapan calon suami istri ini sudah siap untuk menikah dari segi lahir dan batin takut menimbulkan hal yang tidak diinginkan maka mendesak untuk segera dinikahkan. Dan faktor geografis seperti hamil diluar nikah. Menurut pandangan Hakim. Pengaruh dari pandemi covid 19 ini adalah di data yang masuk ke pengadilan agama bertepatan dengan pandemi covid 19 dengan sedikit alasan pendukung dari pemohon, seperti mudahnya pelaksanaan resepsi perkawinan dimasa pandemi. Akan tetapi alasan terkuat adalah karena perubahan Undang-Undang tersebut dan juga ada alasan lain yaitu faktor hamil diluar nikah.

**Kata Kunci :** Dispensasi Kawin, Pandemi Covid 19, Perkawinan



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Irfai  
NPM : 1821010133  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG TAHUN 2020”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022

Penulis



**ABU IRFAI**

**NPM. 1821010133**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi  
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Abu Irfai**  
**Npm : 1821010133**  
**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap  
Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di  
Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2020**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**

  
**Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I**  
**NIK. 7019040119921214002**

**Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG TAHUN 2020”** disusun oleh **ABU IRFAI, NPM : 1821010133**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis 17 Maret 2022 Pukul 13:00-15:00**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I.**

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H.,M.H.**

**Penguji I : Marwin, S.H.,M.H.**

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I.**

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Kodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

(Q.S. AR-Rum. Ayat 21)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Sabarudin dan Ibu Kusnia yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing dan juga memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Adikku Laila Ovitari, Nenek Laisyah Dan Keluarga Besar Bapak Usman yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Abu Irfai dilahirkan di Desa Tri Tunggal Mulyo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Anak pertama dari pasangan Bapak Sabarudin dan Ibu Kusnia. Dan memiliki 1 saudara perempuan yaitu Laila Ovitasaki.

Pendidikan ditempuh di SDN 1 Tri Tunggal Mulyo, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, kemudian melanjutkan di MTs Ibnu Zein Purwodadi, Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Al Hidayah Keputran Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan melanjutkan sekolah menengah di MA Ma'arif Keputran, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, kemudian lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus yaitu DEMA Fakultas Syari'ah, HMJ Hukum Keluarga Islam, UKMF GEMAIS Fakultas Syari'ah, LDC Fakultas Syari'ah. Selain mengikuti kegiatan dibidang kemahasiswaan, penulis juga menjalankan aktivitas dan memanfaatkan waktu dan tenaga untuk mentransfer ilmu agama diantaranya dalam naungan lembaga pendidikan non formal yaitu Majelis Ta'lim Nurul Islam dan Majelis Ta'lim Nurul Iman dan juga Privat belajar Al-Qur'an dari rumah ke rumah.

Beberapa prestasi yang pernah diraih selama di perkuliahan adalah Juara 1 Se-Provinsi Lampung Lomba Vidio Kreatif dalam acara FSLDKD Provinsi Lampung, Juara 1 Lomba Vidio Kreatif Se-Provinsi Lampung dalam acara Bapinda Fair, menjadi salah satu penulis terbaik dalam Syaembara menulis Bapinda dan tulisan diterbitkan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadira Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2020”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., P.hd., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin.,S.H.I., M.H.I. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Guru saya Bapak. KH. Imam Asrori dan Bapak KH. Zainal Afandi selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Keputran Kecamatan Sukoharjo, Gus Abdur Ra'uf, Bapak. KH. Suryani M Nur, S.Sos., MM., Bapak. Ahmad Sukandi, M.H.I, Bapak. KH. M.

- Hasyim yang telah memberikan banyak ilmu, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur.
7. Teman-teman terbaik Ahmad Sahrudi, Ridho Gusti Putra, Rudiawan, Rustam Efendi, Ilham Tri Yubsir, Zainal Arvani, Luthfiyah, yang selalu memberikan semangat, support untuk penulis.
  8. Teman-teman seperjuangan kelas B yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan.
  9. Jamaah Masjid Nurul Islam, Ibu-ibu Pengajian Majlis Ta'lim Nurul Islam dan Majlis Ta'lim Al Iman serta Keluarga Besar Bapak H. Subroto, S.E., M.M. dan Keluarga besar Bapak KH. Suryani. M Nur, S.Sos., M.M. yang telah memberikan banyak inspirasi, motivasi, ilmu dan semangat bagi penulis.
  10. Pengurus UKMF Gemais dan teman-teman HMJ dan DEMA yang telah memeberikan pengalaman dalam berorganisasi.
  11. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keIslaman.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Bandar Lampung, 02 Oktober 2021  
Penulis

Abu Irfai



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
1. Al-Qur'an Dan Hadist.....	22
2. Dalam Undang-Undang .....	27
C. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	28
D. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	30
E. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	32
F. Pengertian Dispensasi Kawin.....	35
G. Gambaran Umum Covid 19 .....	40
1. Sejarah Covid 19.....	40
2. Dampak Covid 19 .....	42

### **BAB III PENELITIAN**

A. Gambaran Umum .....	43
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	43
2. Tugas dan fungsi pengadilan agama .....	49
3. Wilayah Yuridiksi .....	51
4. Daftar Nama Pejabat .....	58
B. Rekapitulasi Perkara Diapensasi Kawin Yang Diterima Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	59
C. Alasan-alasan permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan agama Tanjung Karang Tahun 2020.....	61

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	71
B. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Dimasa Covid 19.....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Permohonan izin Riset untuk Walikota Bandar Lampung
- Lampiran 2 Permohonan izin riset Untuk Pengadilan Agama Tanjung  
karang
- Lampiran 3 Surat izin Penelitian dari Pengadilan Agama Tanjung  
Karang
- Lampiran 4 Surat izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bandar Lampung
- Lampiran 5 foto wawancara hakim Pengadilan Agama Tanjung  
Karang Bpk.Drs. Aripin, S.H., M.H
- Lampiran 6 Blangko Konsultasi Skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini.

Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2020**. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan.

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup> Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang atau lebih tepatnya pada masyarakat, untuk menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang positif maka, seseorang akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi jauh kedepan. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengaruh adalah sesuatu hal berupa kekuatan yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pernikahan diusia dini. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah Geografi yang luas. Sedangkan Covid-19 atau Corona Virus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia yang terjadi sejak tahun 2019. Permohonan adalah tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang tidak mengandung sengketa, sehingga beban

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 747.

peradilan yang mengadili suatu perkara permohonan (*Voluntair*), bisa dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>2</sup> Pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>3</sup> Sedangkan Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Dispensasi Kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup> Peradilan Agama atau Pengadilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum islam kepada orang-orang islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia sejak agama islam masuk di Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. Maka dapat diartikan secara Global adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Tanjung Karang yang dipengaruhi oleh Covid 19. Atau pengaruh Pandemi Covid 19 menyebabkan peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Tanjung Karang

---

<sup>2</sup> Linda Firdawaty., *Hukum Acara Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 164.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 1992), 102.

<sup>4</sup> Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 2.

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.



## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara sepasang suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan itu sendiri merupakan suatu hal yang sakral dan begitu mulia bagi sepasang laki-laki dan perempuan ketika ingin memulai kehidupan berumah tangga. Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang rukun, damai, tentram dan penuh kasih sayang antara pasangan suami istri. Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih dengan cara yang diridai Allah swt.<sup>6</sup>

Hukum melakukan perkawinan sangat bermacam-macam dilihat dari segi situasinya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (سورة النساء : ١)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 1)*

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Jilid II, 1985), 49

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan tetapi demi menjaga kehoromatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho –meridhai dengan upacara ijab qabul sebagai lambing dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.<sup>7</sup>

Sejumlah nash dalam Al-Quran, setidaknya terdapat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawadah dan rahmah), tujuan reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.<sup>8</sup> Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya`* „*Ulum ad-Din* dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan itu sebagai berikut: Memperoleh keturunan yang sah, Mencegah zina, Menyenangkan dan menentramkan jiwa, Mengatur rumah tangga, Usaha untuk mencari rizki yang halal, dan Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>9</sup> Tujuan-tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Kesiapan dan kematangan seseorang dalam melakukan perkawinan sangatlah penting, karena perkawinan merupakan ibadah dan juga menjadi kebutuhan seorang manusia agar terhindar dari perbuatan zina. Terkait dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat saat ini yang semakin rumit, perkawinan juga mengalami proses yang cukup panjang agar mendapatkan izin

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 10

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 3.

<sup>9</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya`* „*Ulum ad-Din*, (Beirut Libanon: Dar alFikr, 1989), 27-40.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

untuk menikah oleh Negara. Dan ditambah dengan kondisi saat ini yang semakin rumit adalah pandemi Covid-19, yang memiliki dampak dan masalah sangat besar bagi masyarakat Dunia saat ini. Terutama dalam hal perkawinan. Dampak pandemi ini juga memberikan efek kenaikan permohonan dispensasi kawin di pengadilan terutama di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Terkait berbagai problematika perihal perkawinan yang terjadi dalam masyarakat; untuk menjamin adanya suatu bentuk kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya, Negara berusaha untuk memberikan kemudahan agar dapat menampung dan menyelesaikan semua problematika tersebut. Hal ini agar tidak timbul masalah yang lebih meluas yang bersumber dari masalah perkawinan tersebut. Salah satu di antaranya adalah mengenai pemberian dispensasi kawin bagi calon pasangan suami dan atau istri yang menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin yang diberikan tersebut terkait dengan umur dari calon pasangan suami dan atau istri yang hendak menikah, dimana salah satu, maupun keduanya belum mencapai umur minimal menurut hukum nasional untuk dapat melakukan perkawinan.

Bagi seorang pemuda usia yang ideal untuk menikah adalah dalam segi kedewasaan dan rasa tanggung jawabnya dan juga mampu, akan tetapi pada zaman modern ini para pemuda tidak lagi mengukur dari segi kemampuan dan tanggung jawab, melainkan dengan mengukur kondisi yang sedang dialami. Akibatnya akan berdampak bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga nanti.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dan dalam ayat ke 2 “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.Undang-Undang Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal usia 19 tahun.

Ditahun ini hampir seluruh belahan dunia sedang dilanda wabah virus corona yang begitu berbahaya dengan penyebarannya yang sangat cepat. Kemunculan virus ini berasal dari Wuhan, China. Dimana virus ini dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan yang apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kematian. Virus ini dapat menular melalui air liur saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi, bahkan dapat menular melalui sentuhan. Virus ini tak hanya membawa dampak di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah. Salah satu dampaknya dalam pelaksanaan ibadah yaitu pada permasalahan pernikahan. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia ikut mengeluarkan hukum kedaruratan kesehatan untukantisipasi persebaran virus tersebut sesuai dengan anjuran WHO (*World Health Organization*).<sup>11</sup>Perubahan Undang-Undang tersebut Diresmikan pada saat masa Pandemi Covid 19, yang diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini di Indonesia, Akan tetapi bukan berkurang malah menjadi semakin meningkat disetiap daerah di Indonesia. Dulunya diharapkan agar bisa berkurang angka menikah dini, kini justru semakin meningkat, dengan berbagai alasan masyarakat. Oleh karena itu meningkatlah Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara pada tahun 2016 kasus perkara dispensasi kawin hanya ada 7 kasus perkara, kemudian di tahun 2017 ada 8 perkara, di tahun 2018 terdapat 5 perkara, kemudian tahun 2019 ada 14 perkara dispensasi kawin, dan 2020 semakin meningkat seiring menyebarnya virus

---

<sup>11</sup> M. Nur Kholis Al Amin, Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat AL-‘Ursy di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari’a, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10 No. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>.



covid 19 dengan jumlah perkara dispensasi kawin mencapai 31 perkara.<sup>12</sup>

Dari data ini sudah bisa kita lihat bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang sangat meningkat pesat dari tahun ke tahun. Terutama pada tahun 2019 dan 2020 tembus angka 31 perkara dispensasi kawin.

Menyoroti permasalahan mengenai meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang dimasa Pandemi Covid-19, apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama?, dan bagaimana Pandangan Hakim terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin tersebut?.

Dari gambaran permasalahan di atas, alasan tersebut yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh. Oleh karenanya, permasalahan tersebut diangkat dalam sebuah skripsi ini yang berjudul Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian di tentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>13</sup> Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah terletak pada apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

---

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Informasi Perkara, <https://pa.tanjungkarang.go.id/2021/3/29/informasi-perkara>

<sup>13</sup> Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pandemi Covid-19 mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Di Masa Pandemi Covid 19?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Pandemi Covid-19 mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Di Masa Pandemi Covid 19.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Alasan Memilih Judul Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang permohonan dispensasi kawin di masa pandemi Covid-19
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang

membahas tentang permohonan dispensasi kawin di masa pandemi Covid-19 .

## **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain

1. Siti Hardiyanti Rukmana “Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung)”, Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama. Yang membedakan adalah di bagian rumusan masalahnya yaitu tentang factor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah dan bagaimana tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah secara non Yuridis.
2. Gusti Nadya Nurhalisa “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Sampit”, Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020. Yang meneliti tentang bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Persamaannya adalah sama-sama terkait dengan pengaruh dan peningkatan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini, dalam segi pengaruhnya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan”.
3. Ummu Kalsum “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Yang meneliti tentang pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Persamaannya adalah sama-sama meneliti

tentang Pengaruh Dispensasi Nikah. Perbedaannya adalah dalam dampaknya yaitu perceraian.

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai Pengaruh Covid-19 Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Tanjung Karang). Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun lapangan.<sup>14</sup> penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, serta mencermati data yang diputus tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183

<sup>15</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika , 2011), 106.

## 2. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.<sup>17</sup> Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Drs. Aripin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.

## 3. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan). Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai

---

<sup>17</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), 60.

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.<sup>18</sup>

Pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjects).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.<sup>19</sup>

Daftar Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai calon informan kunci atau informan utama adalah sebagai berikut :

- 1). Drs. H. Sanusi, M.Sy.
- 2). Dra. Elfina Fitriani
- 3). Drs. Afrizal
- 4). Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.
- 5). Drs. H. Nurkholis, M.H.
- 6). Drs. Aripin, S.H., M.H.
- 7). Dra. Hj. Rabiyah Adawiyah

Dari jumlah informan diatas, hanya satu yang akan di jadikan informan kunci, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci adalah Drs. Aripin, S.H., M.H.

---

<sup>18</sup> Ibid, 218-219.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) cet. Ke-12, 183.



#### 4. Sumber Data

- a. Data *Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>20</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama Tanjung Karang.
- b. Data *Sekunder* yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

#### 5. Metode Penelitian Data

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup> Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah pejabat di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Metode *Dokumentasi*, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### 6. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107.

<sup>21</sup> Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2017), 63

- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

## 7. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang Dispensasi kawin yang meliputi tentang pengertian perkawinan dan Dispensasi kawin, dasar hukum perkawinan Dispensasi kawin, izin perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan tinjauan batasan umur melakukan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif dan sejarah dan dampak Covid 19.

Bab ketiga pembahasan perihal profil dan sejarah Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, apakah covid 19

mempengaruhi meningkatnya dispensasi kawin, serta bagaimana pandangan hakim terkait meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Bab keempat menganalisis apakah covid 19 mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hakim terhadap meningkatnya permohonan dispensasi di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab sebelumnya, baik hasil wawancara pada bab III dan analisa data pada bab IV maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dari hasil penelitian tersebut kasus melonjaknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Tanjung Karang ada pengaruhnya dari Covid 19 yaitu mencermati dari alasan para pemohon mengajukan dispensasi karena kekhawatiran dari orang tua atau pemohon yang melihat anaknya banyak atau sering berpacaran selama pandemi covid 19 dan melihat dari segi kesiapan calon suami istri ini sudah siap untuk menikah dari segi lahir dan batin takut menimbulkan hal yang tidak diinginkan maka mendesak untuk segera dinikahkan.
2. Menurut Pandangan hakim Meningkatnya Data Permohonan Dispensasi Kawin pada tahun 2020 atau awal Pandemi dan sampai akhir tahun meningkat 100 persen. Pengaruh dari pandemi covid 19 ini adalah di data yang masuk ke pengadilan agama bertepatan dengan pandemi covid 19 dengan sedikit alasan pendukung dari pemohon, seperti murahnya pelaksanaan resepsi perkawinan dimasa pandemi. Akan tetapi alasan terkuat adalah karena perubahan Undang-Undang tersebut dan juga faktor hamil diluar nikah.

#### **B. Rekomendasi**

Adanya penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya bagi penulis. Mengingatkan bahwa dalam masa Pandemi Covid 19 ini Pernikahan dini dalam masyarakat masih terus bertambah.

Diharapkan kepada masyarakat tahu akan peraturan Undang-Undang terbaru mengenai batas Usia Perkawinan Dan cara bagaimana membuat permohonan Dispensasi perkawinan, serta lebih mengurangi kebiasaan menikahkan anaknya diusia dini karena banyak dampak buruk yang akan didapatkan



## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku :**

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika. 2011.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat. 1986.

Al-Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram*. Indonesia : Darul Ahya' Al Kitab Al-Arabiyah.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*. Jakarta : AMZAH. 2012.

Auila, Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung:CV Nuansa Aulia. 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : AMZAH. 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta : PT. Kumudasmoro Semarang. 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.



Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*. Jakarta : Jilid II, 1985.

Fadhilah, Muhammad, *Menikah Itu Indah*.  
Yogyakarta:CV.SolusiDistribusi. 2014.

Firdawaty Linda, *Hukum Acara Dan Peradilan Agama Di  
Indonesia*, BandarLampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan  
Lampung. 2019.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali,  
*Ihya`Ulum ad-Din*. Beirut Libanon: Dar al Fikr. 1989.

Juliansyah, *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2010.

Kadar, M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta : AMZAH. 2011.

Kunto Suharsimi Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.  
Jakarta: Rinika Cipta. 2002.

Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT  
Remaja Roska Karya. 2000.

Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*.  
Jakarta: Kencana. 2007.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.  
2016.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Mughniyah, Muhammad Jawwid, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.2001.

Naruko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.

Nasarudin, *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2017.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan* . Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2004.

Noor, Meitria Syahadatina, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine. 2018.

Nurudin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2016.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2011.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 1998.

Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1998.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. pradnyaParamitha. 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1997.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*. Depok : PT RajaGrafindo Persada. 2017.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sitompul. Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*. Bandung: Armic. 2017.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rinika Cipta. 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 1992.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan syarat-syarat Perkawinan.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan syarat-syarat

Perkawinan.

Wolgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. 1984.

**Jurnal :**

Akbar, Ali, "Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019", *Jurnal UINSU*, no. 2, (2019): 12-13, <https://repository.uinsu.ac.id/9196//landasan-filosofis-pengadilan-agama-menetapkan-atas-permohonan-dispensasi-kawin-oleh-pengadilan-era-disruptif>. Pdf.

Al Amin, M. Nur Kholis, "Menakar Nilai Kemanfaatan PenanguhanWalimat AL-'Ursy di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10 No. 1(2020): 29, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>.

Cahyati, Nika, Rita Kusumah, "Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19", *Jurnal Golden Age*,

*Universitas Hamzanwadi*, vol. 04, no. 1 (2020): 153, <https://ejournal.hamzanwadi.ac.id/Peran-Orang-Tua-Dalam-Menerapkan-Pembelajaran-Di-Rumah-Saat-Pandemi-Covi19>.

Hazami, Akrom , *Dispensasi Kawin ( Sebuah Analisis Terhadap Putusan*

*pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME)*, <https://murianews.com/sebuah-analisis-terhadap-putusanpengadilanagama-muara-enim>.

Ilma,Mughniatul, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia

Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, no. 2, Vol. 2, (2020):134-135 <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478/280>.

Indrawati, Budi , “Tantangan Dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa

Pasca Covid-19”, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI), no. 1 (2020): 39, <https://ubharajaya.ac.id/2021/4/8/> Jurnal-kajian-ilmiah/Tantangan Peluang-Pendidikan-Tinggi-Dalam-Masa-Dan-Pasca-Covid19.

Nugraha, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017),” Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. (2019): 41. <https://journal.unes.ac.id/30727-ArticleText-70949-1-10-20190527.pdf>.

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Informasi Perkara, <https://pa-tanjungkarang.go.id/2021/3/29/informasi-perkara> Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Informasi Perkara, <https://pa-tanjungkarang.go.id/2021/6/19/Profil-pengadilan-agama-Tanjung-Karang>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/Tentang-Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin>.

Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, Usrah Jurnal

Hukum Keluarga Islam, vol. 1, no. 1 (2020): 45, <https://jurnal.staim-pronolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/105/114>Xavier.

**Wawancara :**

Aaripin, “Apakah Covid 19 Mempengaruhi Meningkatnya Permohonan

Dispensasi Kawin Di Pengadilan a Agama Tanjung Karang”,  
Wawancara, Juli 2, 2021.

**Internet :**

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, *Informasi Perkara*,  
<https://pa->

[tanjungkarang.go.id/2021/3/29/informasi-perkara](https://pa-tanjungkarang.go.id/2021/3/29/informasi-perkara).

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, *profil sejarah*  
*Pengadilan*

*Agama*. [https://pa-tanjungkarang.go.id/2021/6/19/ Profil-pengadilan-](https://pa-tanjungkarang.go.id/2021/6/19/Profil-pengadilan-agama-Tanjung-Karang)  
[agama-Tanjung-Karang](https://pa-tanjungkarang.go.id/2021/6/19/Profil-pengadilan-agama-Tanjung-Karang).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5  
Tahun

2019, *Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*.  
[https://bawas.mahkamahagung.go.id/ Tentang-Pedoman-](https://bawas.mahkamahagung.go.id/Tentang-Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin)  
[Mengadili-Dispensasi-Kawin](https://bawas.mahkamahagung.go.id/Tentang-Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin).